

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Responden merupakan sumber data primer dalam penulisan skripsi, untuk itu sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik para responden, sehingga hasil atau data yang diperoleh benar-benar dari pihak atau orang yang berkompeten.

Adapun karakteristik responden yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Yoseph Arfan,S.H.  
Pangkat : Komisaris Polisi (KOMPOL)  
Jabatan : KASUBDEN INTEL  
NRP : 63020802
2. Nama : Jumaidi,S.H.  
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi (AKP)  
Jabatan : KASUBDEN PENINDAKAN  
NRP : 74030665

3. Nama : Sunaryoto  
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi (AKP)  
Jabatan : KASUBDEN INVESTIGASI  
NRP : 61070279
4. Nama : Suratno  
Pangkat : Komisaris Polisi (KOMPOL)  
Jabatan : KASUBDEN PERBANTUAN  
NRP : 59110575
5. Nama : Tri Andrisman, S.H., M.H.  
NIP/Pangkat : 131838313/Lektor Kepala (IV/a)  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Pengalaman Kerja : 20 Tahun  
Umur : 47 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S2

Pemilihan responden diatas dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili serta memberikan jawaban sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki, sehingga penelitian memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **B. Upaya Penanganan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia.**

Upaya penanganan terorisme, harus diawali dari pembentukan Undang-Undang yang baik, sehingga setiap orang memahami batasan dan ruang lingkup perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terorisme. Sebagaimana dituliskan Barda Nawawi Arif dalam bukunya *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (1998), Lon Fuller menandaskan:

*“law is necessarily subject to a procedural morality consisting of eight principles: the rules must be expressed in general terms; the rules must be publicly promulgated (diumumkan dengan resmi); the rules must be prospective in effect; the rules must be expressed in understandable terms; the rules must be consistent with one another; the rules must not require conduct beyond the powers of the affected parties; the rules must not be changed so frequently that the subject cannot rely on them; and the rules must be administered in a manner consistent with their wording.”*

(Terjemahan bebas: hukum perlu tunduk kepada suatu prosedur moralitas mengenai cara terdirinya, terdiri dari delapan prinsip: aturan harus dinyatakan pada garis besarnya; aturan harus didepan umum diumumkan resmi; aturan harus melekat pada hakekatnya; aturan harus dinyatakan di dalam terminologi yang dapat dimengerti; aturan harus konsisten satu dengan yang lain; aturan harus bebas tidak dipengaruhi kekuasaan; aturan harus tidak diubah sangat sering yang pokok materi tidak bisa bersandar pada kekuasaan; dan aturan harus diatur di (dalam) suatu cara yang konsisten dengan susunan kata.)

Dengan demikian upaya kriminalisasi melalui undang-undang dapat dilakukan, setiap warga negara tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang, bahkan diancamkan sanksi atas pelakunya. Kriminalisasi tersebut juga mempertimbangkan beberapa kriteria diantaranya perbuatan yang dikriminalisasi tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai karena merugikan dan bahkan berpotensi menimbulkan korban; keseimbangan biaya antara pembuatan undang-undang, pengawasan, dan

penegakan hukum berimbang dengan hasil yang akan dicapai; perbuatan tersebut dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut penulis tindakan terorisme yaitu tindakan menebarkan teror atau ketakutan memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang patut di kriminalisasi tidak dapat dielakkan. Persolannya adalah efektifitas dan efisiensi dari penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Untuk itu diperlukan pemahaman esensial mengenai kejahatan teroris tersebut; faktor penyebab terorisme; solusi pemecahan terorisme; alternatif penanggulangan terorisme dan faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) dan bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*). Di sini berlaku adegium yang berbunyi, “bahwa baik buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya”. Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hal ini mengandung makna bahwa baik buruknya penegakan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya penegak hukum, jadi bukan tergantung kepada hukumnya. Tegasnya walaupun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya (penegak hukum dalam arti sempit) tidak baik, maka penagakannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang baik harus bermula dari nilai yang baik.

Peristiwa Bom Bali tahun 2002 menjadi pemicu bagi keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2003 yang

kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Menurut Yoseph Arfan bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain. Selain ketentuan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain. Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada.

Menurut Tri Andrisman penanganan terorisme harus sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, baik itu berdasar Undang-undang yang telah diatur secara khusus maupun yang mengatur hukum pidana secara umum. Mengenai tindak pidana terorisme ini kekhususannya diatur dalam Undang- Undang No. 15 tahun 2003. Menurut Tri Andrisman apabila beberapa hal mengenai penanganan tindak

pidana terorisme tidak diatur dalam UU No. 15 tahun 2003 maka aturan ketentuan penanganan tindak pidana terorisme tersebut dikembalikan pada aturan umumnya yaitu KUHAP.

Menurut penulis kenyataannya terdapat beberapa isi pasal dalam ketentuan Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu

sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara para penegak hukum.

Permasalahan masih terdapat kesimpangsiuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu, mengakibatkan sulitnya menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk dalam hal ini Laporan Intelijen yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, yang tidak dapat diganggu gugat.

Untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap

orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme. Kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan "*arbitrary detention*" pengingkaran terhadap prinsip "*free and fair trial*". Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat (Todung Mulya Lubis, "Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme" dalam Mengenang Perppu Antiterorisme, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003), hal 92.). Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia.

Semua tindak pidana memerlukan cara-cara atau teknik dalam menanganinya. Teknik atau cara diperlukan agar penyidik memiliki pedoman dalam proses penanganan tindak pidana secara tuntas dan jelas. Seperti halnya tindak pidana lain, tindak pidana terorisme juga memerlukan suatu teknik dalam penanganannya.

Menurut Yoseph Arfan penanganan tindak pidana terorisme secara terus menerus telah jauh dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terjadi dengan mengumpulkan informasi-informasi awal yang dibutuhkan untuk mengantisipasi

sebelum aksi teror itu terjadi. Tindakan tersebut terus menerus dilakukan tanpa henti oleh subden intelijen yang mana intelijen mempunyai tugas pokok yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

#### 1. Fungsi penyelidikan

Fungsi penyelidikan meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mengumpulkan bahan-bahan, keterangan-keterangan yang diperlukan, mengolah, menafsirkan, menyajikan kepada pimpinan yang berwenang untuk digunakan bagi penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu, sesuai dengan tingkat dan tanggung jawab dan masalahnya. Dalam Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. mengenai tugas dan wewenang penyelidik diatur didalam Pasal 5 KUHAP yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

#### 2. Fungsi pengamanan

Fungsi pengamanan meliputi semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mencegah, menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas dan menghancurkan usaha-usaha pekerjaan dan kegiatan penyelidikan sabotase dan penggalangan pihak lawan.

### 3. Fungsi Penggalangan

Fungsi penggalangan meliputi semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen untuk membuat, menciptakan atau mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sasaran kepada tingkat keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri serta usaha-usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan tugas Polri. penggalangan dapat dilakukan dibidang kehidupan politik, sosial, budaya, dan keamanan.

Menurut Yoseph Arfan, terdapat banyak sumber koleksi intelijen yang berguna dan dapat digunakan sebagai bukti permulaan bagi penanganan tindak pidana terorisme. Sumber utama koleksi intelijen bagi kebanyakan organisasi penegak hukum adalah Intelijen Manusia. Sumber lain yang sering dimanfaatkan bergantung pada dapat diaksesnya oleh organisasi penegak hukum dan pelacak individu. Contoh-contoh sumber intelijen:

1. Intelijen Manusia: koleksi dan pengolahan intelijen mentah dari para individu. Contoh dari sumber-sumber Intelijen Manusia termasuk, namun tidak terbatas pada sumber tersembunyi, seperti informan rahasia dan operasi spionase atau sumber yang terang-terangan seperti, saksi, petugas penegak hukum, korban, diplomat dan atase militer.
2. Intelijen Isyarat: berasal dari isyarat-isyarat yang dicegat. Sub kategori dari Intelijen Isyarat ialah:
  - a. Intelijen Komunikasi: ini dapat dikumpulkan dari gelombang udara, kabel, serat optik, video, lalu lintas kode morse, dan pesan-pesan faksimili.

- b. Intelijen elektronik: ini digunakan untuk mengetahui lokasi pengirim pesan menentukan karakteristiknya dan menyimpulkan karakteristik sistem pendukung. Itu termasuk pengecatan dan analisis transmisi bukan komunikasi seperti radar.
  - c. Intelijen Isyarat Instrumentasi Asing : ini termasuk mencegat telemeter dari sistem persenjataan lawan ketika sedang diuji.
3. Intelijen Khayal: produk ini berasal dari analisis khayal. Khayal termasuk penampilan objek-objek yang direproduksi secara elektronik atau dengan objek pada film, alat pajangan elektronik atau media lainnya. Khayalan dapat berasal dari foto visual, sensor radar, sensor infra merah, laser, dan elektro optik.
  4. Intelijen Ukuran dan Isyarat: informasi intelijen ini *saintifik* dan teknis yang diperoleh lewat analisis kuantitatif dan kualitatif data yang diambil dari sensor-sensor khusus untuk tujuan mengidentifikasi gambaran-gambaran yang berbeda berkaitan dengan sumber yang memancarkan atau yang mengirim.
  5. Intelijen Sumber Terbuka: ini melibatkan inventaris dari berbagai sumber informasi sektor swasta yang dapat diakses, dapat diakui dan tidak rahasia. Contoh: yang diketahui umum dari Intelijen Sumber Terbuka adalah surat kabar, majalah berkala, jurnal teknis dan professional, data yang dijumpai pada situs yang diakses melalui internet.

Salah satu tugas pokok dari Intelijen adalah kemampuan menggambarkan perkiraan keadaan yang akan terjadi secara tepat, sehingga selain memenangkan perang juga memperkecil resiko yang timbul baik terhadap manusia (pasukan) maupun peralatan (logistik). Secara sederhana mencakup empat hal penting, yakni

terhadap pasukan sendiri (*intern*), terhadap pasukan lawan (*ekstern*), terhadap medan atau lokasi/lapangan, dan terhadap cuaca (situasi dan kondisi).

Intelijen dalam kilasan sejarah “Intelejen ada seumur dengan keberadaan manusia”. Idiom ini menjadi satu pembenaran bagi banyak lembaga intelijen untuk menegaskan keberadaannya. Akan tetapi kebutuhan informasi yang makin kompleks, membuat tugas-tugas keintelijenian harus pula terstruktur dan mengedepankan pola-pola kontra intelejen lainnya. Pada kondisi inilah, kemampuan intelijen dan pengamanan Kepolisian sangat didambakan. Untuk mempertajam misi maupun visi, Intelijen Pengamanan Kepolisian menggunakan taktik dan strateginya yang paling klasik, yaitu mulai dari penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

Mengenai Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 21 Keputusan Presiden (Keppres) No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi:

1. Badan Intelijen Keamanan Polri, disingkat Baintelkam adalah unsur pelaksana utama pusat bidang intelijen keamanan di bawah Polri.
2. Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Tugas intelijen sebagai agen rahasia ini dihubungkan dengan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 6 huruf (a) khususnya mengenai pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mana dalam melaksanakan tugas, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang membocorkan rahasia operasional kepolisian. Pada pasal diatas secara tidak langsung memuat tentang tugas dari para anggota kepolisian intelijen untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya. Dimana sifat intelijen adalah mengutamakan kerahasiaan, anonim dan menjunjung tinggi keberhasilan diatas segalanya. untuk itu seorang petugas intelijen harus selalu bersiap untuk menerima risiko, baik materil, moril bahkan jiwa sekalipun.

Menurut Yoseph Arfan ada beberapa prinsip intelijen dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

1. Intelijen harus jujur, obyektif dan tidak berat sebelah
2. Intelijen harus logis berdasarkan fakta-fakta yang akurat dan relevan serta realistis.
3. Intelijen harus menempatkan diri pada waktunya, artinya memberikan informasi intelijen pada penggunaanya pada waktunya guna mengambil tindakan.
4. Intelijen harus dapat menganalisis. Tanpa proses menganalisis, tidak ada informasi intelijen yang dapat ditindak lanjuti.

Sunaryoto berpendapat hampir serupa dengan yang disampaikan oleh Yoseph Arfan, dimana langkah pertama yang digunakan detasemen khusus 88 dalam menangani tindak pidana terorisme adalah mengumpulkan informasi yang

diperlukan, atau oleh Yoseph Arfan disebut sebagai data awal. Menurut Sunaryoto ada beberapa sumber dan cara yang dapat digunakan dalam mendapatkan informasi antara lain:

- a. Hasil laporan dari jaringan-jaringan informasi intelijen, jaringan-jaringan informasi yang dimaksud adalah tim-tim yang berada pada Sub Detasemen Intelijen maupun dari sarana dan alat penyidikan yang berbasis pada jaringan komunikasi seperti alat penyadap telepon atau telepon seluler atau dikenal dengan *Interceptor Machine* maupun dari media lain seperti media internet melalui pelacakan surat elektronik atau lebih dikenal dengan *e-mail* yang dicurigai ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan pula berasal dari laporan pihak informan yang bekerja sama dengan pihak Detasemen 88 Anti Teror. Informan adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara rahasia, melihat mendengarkan dan menyelidiki apa yang diperbuat oleh seseorang (R.Soesilo, 1974: 53).

Menurut Yoseph Arfan, informasi yang di kumpulkan dari jaringan-jaringan informasi intelijen antara lain: Nama tersangka, alamat, nomor telepon, data kendaraan, nomor kartu kredit, nama panggilan, alias, nama-nama kelompok, data bisnis, catatan pajak, ancaman-ancaman, surat-surat kaleng, panggilan telepon gelap, nomor saluran isyarat, kode, orang yang mencurigakan, kegiatan yang mencurigakan, pembelian bahan kimia, catatan toko senjata, catatan bank, data kejahatan, laporan kecelakaan, laporan polisi, sejarah kriminal, laporan kriminal, laporan media (semua jenis), data informan, data kewarganegaraan, sumber terbuka (internet), catatan

perusahaan penerbangan/bis/taksi/kendaraan, kendaraan sewa, penyadapan pembicaraan, tempat sampah tersangka, data keperluan (air, gas, listrik).

- a. Pengembangan informasi berdasarkan kejadian tindak pidana terorisme lain yang telah terungkap, sumber informasi ini merupakan sumber yang paling cepat dapat direspon karena merupakan pengembangan dari kejadian yang telah terungkap yang biasanya terdapat suatu keterkaitan antara tindak pidana terorisme yang telah terungkap dengan tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses penyidikan dan cenderung lebih akurat kebenarannya
- b. Hasil dari pengembangan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Tim Olah Tempat Kejadian Perkara yang berada dibawah Sub Detasemen Investigasi bekerjasama dengan Tim dari Laboratorium Forensik dan Unit Identifikasi Kepolisian guna menemukan hal-hal yang diperlukan seperti motif, cara, alat yang digunakan dan identitas korban bahkan tersangka yang meninggal serta berbagai hal-hal lainnya.

Langkah diatas digunakan untuk keperluan pengumpulan data-data awal. Menurut Yoseph Arfan keperluan-keperluan data awal berdasarkan pada suatu mata rantai yang setidak-tidaknya berhubungan dengan salah satu jenis Penilaian Keamanan yaitu guna:

- 1) Penilaian Ancaman yang terjadi dan kemungkinan akan terjadi.
- 2) Penilaian Kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dapat mengarahkan pada antisipasi secara dini tindak pidana terorisme terjadi.
- 3) Penilaian Kritis situasi kondisi keamanan.
- 4) Menangkal serangan-serangan terorisme

- 5) Mendeteksi serangan-serangan terorisme
- 6) Mempertahankan kondisi keamanan yang terbangun
- 7) Menemukan pelaku secara cepat apabila tindak pidana terorisme itu terjadi.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan informasi awal yang dibutuhkan adalah menganalisa seluruh informasi yang didapat melalui jalur yang telah dijelaskan sebelumnya dan dihubungkan dengan suatu tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan sehingga dapat diketahui beberapa hal seperti:

- a. Pelaku, aktor intelektual, maupun semua pihak yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses penyelidikan.
- b. Motif atau tujuan dilakukannya tindak pidana terorisme.
- c. Cara melakukan tindak pidana terorisme.
- d. Alat atau alat bantu yang digunakan dalam melakukan tindak pidana terorisme.

Menurut Yoseph Arfan analisis intelijen adalah proses menghimpun, meringkaskan, membandingkan, dan menyusun data mentah kedalam hubungan yang berarti berkenaan dengan teroris atau organisasi teroris. Hasil proses transformasi itu dari data mentah menjadi data intelijen yang dapat ditindaklanjuti adalah kemampuan mengidentifikasi ancaman teroris potensial. Analisis intelijen memungkinkan menduga kemungkinan peristiwa yang akan terjadi dengan melihat dan mengingat sejarah teroris atau organisasi mereka.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi dan telah mendapatkan

hasil analisa informasi, langkah selanjutnya adalah mencari lokasi keberadaan atau persembunyian tersangka tindak pidana terorisme. Ada beberapa cara mengetahui letak keberadaan atau persembunyian tersangka tindak pidana terorisme:

- a. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, seperti dalam proses mendapatkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam proses pencarian tersangka pelaku tindak pidana terorisme juga memanfaatkan kecanggihannya teknologi yang dimiliki oleh Detasemen 88 Anti Teror seperti melalui media alat pencari/pelacak letak keberadaan seseorang melalui jaringan *Global Positioning System* atau lebih dikenal dengan sistem *GPS* yang menggunakan sarana satelit komunikasi yang melacak alat komunikasi seperti telepon seluler yang digunakan tersangka tindak pidana terorisme tidak hanya melalui nomor telepon seluler tetapi juga nomor seri identitas suatu telepon seluler yang ada di dalam telepon seluler tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan *International Mobile Equipment Identity* atau *IMEI* sehingga walaupun berganti-ganti nomor telepon seluler namun tetap menggunakan telepon seluler yang sama maka tetap akan diketahui keberadaan orang yang memakai telepon seluler tersebut, begitu pula menggunakan alat penyadap atau pencegat arus komunikasi melalui telepon ataupun telepon seluler yang disebut *Interceptor Machine* terhadap nomor-nomor telepon atau telepon seluler yang dicurigai, pelacakan juga dilakukan melalui media internet dengan memeriksa asal surat elektronik atau *e-mail* yang dicurigai oleh pihak Detasemen 88 Anti Teror .

- b. Mengeluarkan dan menyebarkan Daftar nama Pencarian Orang atau DPO, setelah mendapatkan hasil analisa dari informasi yang didapat dan telah mengetahui pelaku ataupun pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut pihak kepolisian mengeluarkan atau mengumumkan daftar nama pencarian orang yang berkaitan dengan tindak terorisme yang terjadi, hal ini dilakukan sebagai tindakan koordinasi antara seluruh jajaran kepolisian yang ada di Indonesia untuk bersama-sama mencari tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut, dan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengungkapan tindak pidana terorisme yang terjadi dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan pihak kepolisian, daftar pencarian orang biasanya disebar di setiap kantor kepolisian yang ada di seluruh Indonesia dan di tempat-tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat luas.
- c. Menerima laporan dari masyarakat, pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka pelaku tindak pidana dari masyarakat biasanya merupakan hasil dari pengumuman dan penyebaran daftar nama pencarian orang yang dikeluarkan dari pihak kepolisian, masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan tersangka tindak pidana terorisme melaporkan ke kantor kepolisian terdekat, kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat langsung berkoordinasi dengan Detasemen 88 Anti Teror yang ada dalam wilayahnya, setelah mendapatkan laporan dari kantor kepolisian, Detasemen 88 Anti teror meneruskan laporan tersebut kepada Sub Detasemen Intelijen untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
- d. Berkoordinasi dengan lembaga lain di luar lembaga kepolisian, koordinasi dengan lembaga lain di luar kepolisian sering dilakukan guna untuk

menemukan keberadaan tersangka tindak pidana terorisme, hal ini merupakan upaya dalam memperluas jaringan informasi untuk mengetahui keberadaan tersangka terorisme, biasanya Markas Besar Kepolisian berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara guna meminta dukungan dari jaringan informan Badan Intelijen Negara untuk mencari keberadaan tersangka tindak pidana terorisme, setelah mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara Markas Besar Kepolisian meneruskan laporan ke Kepolisian Daerah yang diduga dalam wilayahnya terdapat tempat persembunyian tersangka tindak pidana terorisme yang sedang dicari dan langsung memberi perintah pada Detasemen 88 Anti Teror yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan.

Setelah mendapatkan informasi keberadaan tersangka terorisme dari berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya Detasemen 88 Anti Teror melakukan langkah selanjutnya yaitu observasi atau tindakan pengamatan terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tersangka tindak pidana terorisme yang sedang dicari.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana milik Polisi Republik Indonesia pengertian observasi adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, benda, tempat kejadian atau situasi. Observasi terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan maksud untuk:

- 1) Memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran.
- 2) Menentukan keidentikan subyek dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.
- 3) Melengkapi informasi yang sudah ada.

- 4) Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta.
- 5) Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana terorisme.

Menurut Sunaryoto, observasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum atau menyeluruh serta mengamati bagian-bagian atau hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Observasi terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan dengan meneliti atau mencari:

- a. Ciri-ciri umum, misalnya: jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, umur, warna rambut, bentuk hidung.
- b. Ciri-ciri khusus, misalnya: bentuk kepala, bentuk wajah, bentuk mata, tanda/cacat/ciri pada badan atau muka.
- c. Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya: cara berpakaian, potongan rambut, pemakaian kosmetik, raut muka (operasi).

Apabila tersangka tindak pidana terorisme meninggalkan tempat persembunyian untuk melakukan suatu tindakan atau pergi kesuatu tempat yang mungkin saja berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi sehingga perlu dilakukan tindakan *Surveillance* atau pembuntutan agar diketahui apa yang akan dilakukan atau pergi kemana tersangka tindak pidana terorisme dan agar tidak kehilangan jejak apabila tersangka tindak pidana terorisme berpindah tempat persembunyian.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana milik Polisi Republik Indonesia pengertian *Surveillance* adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan

terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap benda atau tempat atau benda dilakukan kerana ada hubungan dengan tersangka tindak pidana yang diamati.

Menurut Sunaryoto, dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme *surveillance* atau pembuntutan terhadap tersangka tindak pidana terorisme adalah jenis *Surveillance* Ketat. Dalam *surveillance* ketat subyek harus ada pengamatan terus menerus, teliti, dan intensif. Apabila *surveillant* atau penyidik Detasemen 88 Anti Teror dalam hal ini kehilangan jejak maka harus segera di usahakan cara lain untuk melanjutkannya. Dalam kegiatan *surveilant* ini penyidik Detasemen 88 Anti Teror menggunakan alat pelacak yang menggunakan sistem *Global Position System* atau GPS agar tetap mengetahui posisi keberadaan tersangka tindak pidana terorisme melalui pantauan alat komunikasi yang dipakai seperti telepon seluler agar tidak kehilangan jejak.

Setelah penyidik Detasemen 88 Anti Teror telah mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup dan dapat dipastikan tersangka tindak pidana terorisme yang dicari benar-benar berada di tempat yang sedang dilakukan proses penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan penangkapan.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan oleh Detasemen 88 Anti Teror melalui Sub Detasemen Tindak yang memang bertugas untuk melakukan penangkapan tersangka terorisme.

Menurut Jumaidi, Tindakan penangkapan didahului oleh Tim Pendahulu yang bertugas untuk melakukan perencanaan secara matang tentang apa saja yang harus dilakukan saat penangkapan termasuk melakukan pemetaan secara sistematis daerah atau tempat dilakukan penangkapan. Selanjutnya diteruskan oleh Tim

Penetrasi yang memang beranggotakan personil yang bertugas langsung meringkus atau membekuk tersangka tindak pidana terorisme di tempat penangkapan tim ini juga dikenal dengan sebutan Tim Pemukul.

Menurut Sunaryoto, dalam hal mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan tindakan selanjutnya (penangkapan) penyidik Detasemen 88 Anti Teror dapat juga berpedoman kepada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:

“Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen”.

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Sebagai *lex specialis*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 memiliki kekhususan secara formil dibandingkan KUHAP. Salah satu kekhususan tersebut adalah terkait penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHAP. Pengaturan mengenai alat bukti pada

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut terlihat dalam Pasal 27, yaitu sebagai berikut:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin (ilmu hukum) dikategorikan sebagai Barang Bukti yang berfungsi sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan. Tri Andrisman berpendapat bahwa untuk menetapkan Bukti Permulaan ini tidak dapat dilakukan tergesa-gesa, harus teliti, dan benar-benar fair tanpa tekanan.

Menurut penulis walaupun dengan dasar undang-undang khusus ini menyatakan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terorisme yaitu terhadap keamanan negara dan terdapat ketentuan yang menyimpang dari aturan umumnya (KUHAP) tidak berarti penegak hukum (DENSUS 88 AT) mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas. Semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana terorisme, penegak hukum memanfaatkan secara sewenang-wenang ketentuan tersebut, akan tetapi ketentuan tersebut adalah sejatinya sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi guna terciptanya keamanan dan ketertiban serta kedamaian ditengah-tengah masyarakat.

Penangkapan yang dilakukan oleh Detsemen Khusus 88 terkadang menuai protes dari berbagai kalangan dan aktivis hak asasi manusia dikarenakan dalam penangkapan tersebut sering terjadi penembakan yang sifatnya mematikan orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Penembakan dilakukan

dengan mengakibatkan orang yang diduga pelaku tersebut meninggal dunia di tempat. Hal ini mengakibatkan kebenaran dugaan bahwa orang tersebut adalah sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dibuktikan dengan sebenarnya karena pelaku sudah meninggal dunia dan tidak mungkin dapat dimintai keterangan apalagi membela diri terhadap dugaan yang dijatuhkan kepadanya sehingga tidak dapat dilakukan proses hukum selanjutnya kepada orang yang diduga pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa dasar wewenang pelaksanaan tembak ditempat terhadap tersangka tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Skep/1205/IX/2000, tentang revisi himpunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan tindak pidana. Selain berdasarkan SK Kapolri pelaksanaan tembak ditempat juga berdasarkan prosedur tetap yang dimiliki oleh pihak Kepolisian sebagai dasar pelaksanaan upaya tembak ditempat terhadap tersangka.

Prosedur aparat Kepolisian dalam melakukan upaya tembak ditempat dalam SK Kapolri No. Skep/1205/IX/2000, dalam sub bab penindakan yang terurai dalam tiga tahapan dalam proses penangkapan, yaitu pertimbangan penangkapan, tahapan persiapan dan pelaksanaan penangkapan. Dalam tahapan pelaksanaan penangkapan seorang petugas dapat melakukan upaya tembak ditempat terhadap tersangka, apabila dalam proses penangkapan seorang tersangka melakukan perlawanan yang dapat membahayakan jiwa dari petugas itu sendiri dan masyarakat sekitar. Selain adanya perlawanan seorang tersangka aparat dapat melakukan upaya tembak ditempat apabila tersangka berusaha melarikan diri. Bagi petugas yang melakukan pelanggaran dalam hal ini melanggar kode etik dan melanggar surat perintah penangkapan, maka oknum anggota tersebut dapat

dijatuhi sanksi sesuai dengan berat ringan pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan inilah yang disebut sebagai diskresi kepolisian.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

- a. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban. Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan

walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun walaupun demikian menurut Tri Andrisman asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah tetap dipegang teguh oleh aparat penegak hukum. Polisi tidak dapat menembak seseorang hanya karena dasar orang tersebut membawa barang berbahaya dan akan digunakan untuk tujuan terorisme namun pada akhirnya tidak dapat dibuktikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana asas ini terdapat dalam penjelasan umum butir 3c yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) itu dapat dijumpai pula sebagaimana tertulis pada Pasal 8 undang-undang tersebut yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sehingga penjatuhan pidana terhadap seseorang haruslah setelah mendapatkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut penulis perbuatan tembak ditempat yang mengakibatkan matinya orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ketika tersangka diduga mempunyai bahan peledak yang berbahaya tidak dapat dibuktikan, bahkan unsur perlawanan yang dilakukan pelaku hanya sebagian saja yang terbukti adalah perbuatan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan.

Aparat sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijak dalam melaksanakan tugasnya dan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak seseorang untuk hidup, yang juga merupakan nilai-nilai hak asasi manusia. Hak untuk hidup bagi seseorang telah memperoleh memperoleh jaminan konstitusional. Ditegaskan dalam pasal Pasal 28-i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Setelah melakukan penangkapan Detasemen Khusus 88 melakukan langkah selanjutnya yaitu penahanan terhadap tersangka. Waktu penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mendapatkan kekhasan yang berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Sebagaimana dalam KUHAP rincian waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, tetapi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangka waktu penahanan oleh penyidik adalah 6 (enam) bulan. Hal tersebut mungkin dikarenakan terorisme adalah kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau disebut juga *lex specialis derogat lex generalis*.

Pernyataan politik bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, membawa konsekuensi besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara hukum selayaknya jika tindakan dari badan-badan maupun aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Namun apabila perumusan peran lembaga penegak hukum dalam undang-undang tidak selaras dengan fungsinya, sangat mungkin pelaksanaan penegakan hukum tidak bersifat resiprosikal. Sehingga setelah detasemen Khusus 88 melakukan penangkapan, hak-hak terhadap tersangka terorisme tersebut haruslah di berikan sebagaimana telah diatur dan dirumuskan dalam KUHAP.

Menurut Drs. C.S.T. Kansil,SH. (1989:347-348) Hak-hak Tersangka/Terdakwa yang patut dilindungi sesuai dengan asas-asas Hukum Acara Pidana, yaitu:

- 1) Hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum;
- 2) Hak mendapat perlakuan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 3) Hak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Hak mendapat ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan atas penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang tidak didasarkan pada undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan, dan berhak mengajukan tuntutan pejabat yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kesalahan di atas terhadap tersangka/terdakwa;
- 5) Hak mendapat pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak;
- 6) Hak mendapatkan bantuan hukum;
- 7) Hak mendapat pemberitahuan dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan dan pemberitahuan mengenai hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
- 8) Hak diperiksa dengan hadirnya terdakwa di pengadilan; dan
- 9) Hak mendapat pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dan studi kepustakaan yang penulis lakukan maka teknik dan taktik penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana terorisme adalah:

1. Mengumpulkan semua informasi awal yang dibutuhkan dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme melalui beberapa cara yaitu, laporan dari hasil pengembangan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Sub Detasemen Investigasi bekerja sama dengan Tim Laboratorium Forensik dan Unit Identifikasi Kepolisian, hasil laporan dari jaringan-jaringann informasi

intelijen yaitu berasal dari tim-tim yang ada di bawah Sub Detasemen Intelijen maupun dari sarana dan alat penyidikan yang berbasis pada teknologi informasi seperti alat sadap telepon atau *Interceptor Machine* dan alat pelacak surat elektronik atau *e-mail* serta tidak menutup kemungkinan berasal dari informan yang bekerja sama dengan Detasemen 88 Anti Teror, pengembangan dari kasus tindak pidana terorisme yang telah terungkap dan dinilai memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses penyelidikan.

2. Menganalisa semua laporan awal yang telah diperoleh guna untuk menentukan beberapa hal yaitu, pelaku atau aktor intelektual tindak pidana terorisme, motif atau tujuan tindak pidana terorisme, cara melakukan tindak pidana, alat atau alat bantu melakukan tindak pidana.
3. Mencari informasi keberadaan tersangka, ada beberapa cara yang digunakan untuk mencari informasi keberadaan tersangka yaitu, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menggunakan alat pelacak keberadaan telepon seluler yang menggunakan teknologi *Global Positioning System* atau GPS yang memanfaatkan sarana atelit komunikasi mencari keberadaan telepon seluler melalui *International Mobile Equipment Identity* atau *IMEI* sehingga walaupun berganti-ganti nomor telepon seluler namun tetap menggunakan telepon seluler yang sama maka akan tetap diketahui keberadaannya, menyebarkan daftar nama pencarian orang atau DPO seluruh kantor-kantor polisi dan tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat, melalui laporan masyarakat yang biasanya merupakan respon dari penyebaran daftar nama pencarian orang.

4. Melakukan tindakan observasi atau pengamatan, tindakan ini diambil setelah ada laporan keberadaan tersangka terorisme yang sedang dalam proses penyelidikan, tindakan observasi atau pengamatan dilakukan untuk memastikan sasaran merupakan tersangka tindak pidana terorisme yang sedang dicari dan mengamati lingkungan tempat persembunyian tersangka tindak pidana terorisme.
5. Melakukan tindakan *Surveillance* atau tindakan pembuntutan apabila tersangka tindak pidana terorisme diketahui meninggalkan tempat persembunyiannya agar tidak kehilangan jejak, dalam tindak pidana terorisme jenis *surveillance* ketat.
6. Melakukan tindakan penangkapan apabila penyidik dari Detasemen 88 Anti Teror telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan keberadaan tersangka terorisme telah diketahui dengan pasti keberadaannya. Tindakan penangkapan dilakukan oleh Sub Deasemen Tindak dengan mengerahkan Tim Pendahulu untuk melakukan perencanaan kemudian dilanjutkan dengan Tim Penetrasi yang melakukan penangkapan tersangka tindak pidana terorisme.

Sehingga tindakan-tindakan penanganan terorisme tersebut diatas menurut penulis dapat dikategorikan meliputi:

1. Tindakan Preventif.

Kegiatan penanggulangan anti teror ini ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror. Kegiatan ini meliputi tehnik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan teror. Kegiatan preventif meliputi perencanaan, tindakan

pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pencegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif. Pengalaman membuktikan bahwa pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan terorisme. Terdapat 8 langkah dalam tahap pencegahan meliputi :

- a. Intelijen. Pengumpulan keterangan/intelijen mengenai teroris adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris?, kapan?, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya? adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.
- b. Analisa ancaman. Idealnya langkah ini dilaksanakan secara terus menerus. Analisa terhadap ancaman ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman yang dapat terjadi. Dalam melakukan analisa ini kita harus berfikir dari sudut pandang seorang teroris. Bagaimana kita akan melancarkan aksi teror terhadap sasaran? Daerah mana yang memiliki titik lemah dan kerawanan? Strategi dan taktik apa yang akan digunakan.
- c. Pengamanan Operasi. Pengamanan operasi atau kegiatan merupakan hal penting dalam pencegahan terjadinya aksi teror. Dalam pelaksanaan aksinya teroris akan mengeksploitasi data intelijen dari sasaran. Data intelijen ini diperoleh dari menggunakan agen, penyadapan dengan alat komunikasi dan penggunaan foto intelijen. Hal ini dapat kita cegah dengan kegiatan lawan intelijen serta dengan meningkatkan kesiap-siagaan terutama aparat keamanan. Dasar dari pengamanan kegiatan ini adalah rasa kepedulian dan latihan.

- d. Pengamanan Personil. Tidak seorangpun yang kebal terhadap serangan dari teroris. Dalam memilih sarannya teroris tidak pernah memandang bulu. Target dapat berupa kantor pemerintah, instalasi atau tempat-tempat umum. Orang-orang yang berada di tempat tersebut menjadi sasaran teroris semata-mata karena mereka berada di tempat tersebut saat serangan teroris. Seringkali teroris juga memilih orang-orang tertentu sebagai sasaran untuk penculikan, penyanderaan dan pembunuhan.
- e. Pengamanan Fisik. Pengamanan fisik mencakup pengamanan terhadap berita, materi serta pencegahan tindak kejahatan. Meskipun tindak kejahatan termasuk dalam kegiatan teroris namun terdapat beberapa perbedaan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan pengamanan fisik. Teroris biasanya lebih terorganisir, terlatih, dan lebih memiliki motivasi dibanding kriminal biasa.
- f. Wewenang dan Yuridiksi. Dalam menghadapi aksi teror harus jelas batas wewenang dan wilayah tanggung jawab dari setiap satuan yang terlibat, sehingga dapat tercipta satu kesatuan komando.
- g. Pembentukan Manajemen Krisis. Merespon dari insiden terorisme dibutuhkan suatu keahlian khusus dan banyak pertimbangan. Tindakan yang paling awal adalah insiden yang terjadi harus dipastikan aksi teroris bukan hanya sekedar tindak kejahatan. Langkah selanjutnya adalah rencana operasi harus segera dibentuk untuk menghadapi aksi teroris tersebut. Karena aksi teroris tidak mengenal batas wilayah, maka penanganannya pasti melibatkan banyak unsur, baik itu Kepolisian, Militer maupun Pemerintah, untuk itu dibutuhkan suatu Badan yang mengkoordinasikannya. Badan tersebutlah yang

bertanggungjawab membentuk Manajemen Krisis agar setiap tindakan dapat terarah dan terpadu secara efektif dalam menangani terorisme.

## 2. Tindakan Represif.

Yaitu Segala usaha dan tindakan untuk menggunakan segala daya yang ada meliputi penggunaan alat utama sistim senjata dan sistim sosial yang ada untuk menghancurkan aksi teror. Dalam pelaksanaan penanggulangan teror pembuat keputusan harus memahami benar kemampuan dari Tim aksi khusus dan hanya menggunakan tim ini dalam peran yang berada dalam koridor kemampuannya. Penggelaran dari kekuatan Tim khusus ini akan tergantung pada situasi yang terjadi. Dalam manajemen penanggulangan teror ini pelaksanaan operasi, organisasi disusun sebagai berikut :

- a. Tim Aksi Khusus. Tergantung dari besarnya insiden yang terjadi kekuatan pasukan dapat dikerahkan dari unit hingga detasemen.
- b. Tim Negosiator. Tim ini senantiasa berinteraksi dengan teroris dengan melaksanakan negosiasi sambil mengulur waktu bagi tim aksi khusus agar dapat lebih mempersiapkan diri. Seringkali dalam penanganan teror situasi dapat teratasi dengan proses negosiasi tanpa harus penanganan dari tim aksi khusus.
- c. Unsur Ring dalam. Unsur ini bertugas mengendalikan secara fisik daerah sekitar sasaran. Tim ini bertugas mengisolasi sekaligus berfungsi untuk mengumpulkan keterangan mengenai teroris dan situasi di sasaran. Unsur dari Tim aksi khusus atau tim sniper dapat ditugaskan sebagai unsur ring dalam.

- d. Unsur Ring luar. Tugas dari tim ini antara lain mengontrol akses keluar masuk daerah insiden dan mengosongkan bangunan di sekitar tempat insiden.

Melihat cukup banyak teknik dan taktik pengungkapan tindak pidana terorisme yang menggunakan sarana maupun alat yang berbasis kepada kecanggihan teknologi mengisyaratkan bahwa pengungkapan tindak pidana terorisme memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana terorisme.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat penanganan tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror di Indonesia.**

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 5-7) penegakan hukum secara konseptual adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku dimana nilai-nilai berpasangan yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pelaksanaan proses penanganan tindak pidana terorisme memerlukan suatu teknik dan taktik yang perlu diterapkan agar proses penanganan itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan dari poses penanganan itu dapat tercapai

dengan baik dan sesuai dengan harapan. Namun terkadang dalam pelaksanaannya proses penanganan itu mengalami suatu kendala yang menyebabkan proses penanganan itu sendiri berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupaun tersangka tindak pidana terorisme dan keluar dari tujuan semula yang diharapkan dapat tercapai.

Menurut penulis penggunaan teknologi yang canggih juga dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi, karena seperti banyak ungkapan bahwa kejahatan selalu menemukan jalannya, bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan komunikasi tidak lagi menggunakan alat komunikasi moderen seperti telepon atau telepon seluler melainkan melalui perantara manusia atau biasa disebut kurir sehingga teknik pengungkapan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi jelas menjadi tidak efektif lagi.

Menurut Subhan, faktor yang menjadi penghambat penanganan tindak pidana terorisme dapat berasal dari masih adanya dukungan dari sebagian masyarakat dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme sehingga pada saat proses penanganan, tersangka tindak pidana terorisme enggan memberitahukan keberadaan anggota jaringan terorisme yang lain. Selain itu yang juga menjadi faktor penghambat kebanyakan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia pelakunya selalu berlindung dibalik ajaran agama yang sebenarnya mereka salah mengartikannya, sebutan istilah *Jihad* disalahgunakan dan dijadikan tameng atau alasan pembenar tindakan terorisme yang marak terjadi saat ini sehingga pada saat interogasi tersangka tindak pidana terorisme enggan mengakui kesalahannya dan

memberitahukan persembunyian jaringan teman-teman tersangka, sedangkan sudah dibahas sebelumnya bahwa tidak ada satupun agama yang membenarkan perbuatan terorisme ini.

Menurut Tri Andrisman ajaran agama tertentu yang disalahgunakan dan dijadikan kedok alasan pembenar dan sebagai pelindung tindak pidana terorisme tersebut, membuat tersangka tindak pidana terorisme dalam proses hukum tidak mau mengakui kesalahannya. Pelaku selalu berpikir tindakannya benar, walaupun sebenarnya mereka telah salah memahami ajaran agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para responden maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi, karena seperti banyak ungkapan bahwa kejahatan selalu menemukan jalannya, bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan komunikasi tidak lagi menggunakan alat komunikasi moderen seperti telepon atau telepon seluler melainkan melalui perantara manusia atau biasa disebut kurir sehingga teknik pengungkapan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi jelas menjadi tidak efektif lagi.
2. Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai

pahlawan. Sebagian masyarakat menyembunyikan tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme membuat tersangka yang sedang dalam proses interogasi tidak mau menunjukkan keberadaan anggota jaringan terorisme yang lain.

3. Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang di salahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah *Jihad* sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya. Walaupun telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada satupun agama yang membenarkan perbuatan tindak pidana terorisme ini dengan alasan apapun.